

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KUD Mandiri Palma Jaya kurang berjalan dengan baik karena seringnya terjadi kredit macet yang disebabkan oleh anggota atau nasabah akibat terlambat membayar dan lewat waktu tempo untuk pembayaran pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar para pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan.
2. Hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KUD Mandiri Palma Jaya Hambatan dari segi anggota karena disebabkan adanya masalah keterlambatan, krisisnya yang dialami nasabah.
3. Penyelesaian hukum terhadap nasabah yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman pada KUD Mandiri Palma Jaya melalui Penyelesaian secara musyawarah dan dengan musyawarah ini dapat dilakukan berbagai cara

yaitu, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dan juga bisa melalui jalur hukum, tetapi karena penyelesaian musyawarah lebih cepat dan tepat dan menyelesaikan permasalahan tentang nasabah yang terlambat membayar pinjaman terhadap KUD Mandiri Palma Jaya. Jadi untuk saat ini di KUD Mandiri Palma Jaya belum sampai tahap penyelesaian melalui jalur hukum.

B. SARAN

1. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah terhadap Koperasi-Koperasi yang ada di kabupaten siak, agar pemerintah mengetahui apa yang terjadi di koperasi tersebut baik dari kendala-kendala maupun sesuatu yang membuat Koperasi-Koperasi tersebut bisa berkembang.
2. Untuk menghindari terjadinya hambatan yang timbul akibat kredit macet antara nasabah dengan KUD Mandiri Palma Jaya, hendaknya perlu adanya pengawasan secara terus-menerus kepada pihak debitur, untuk menghindari kredit macet yang berulang-ulang dan kerja sama dalam penyelesaian antara pihak koperasi dengan pihak penarik atau bagian lapangan dalam hal pengawasan terhadap debitur.
3. Kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dalam mengatasi kredit macet hendaknya antara kedua dibuat suatu perjanjian atau kesepakatan bersama yang mana apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran perjanjian akan dikenakan sanksi berupa sanksi materiil maupun formiil atau diselesaikan secara hukum yang telah disepakati oleh keduanya.